



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :58/Pdt.P/2017/PN.Amp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I KOMANG DWI PERMANA PUTRA

JenisKelamin :Laki-Laki, TempatLahir :
Karangasem, TanggalLahir : 20
Desember 1998, Umur : 18 Tahun,
Agama : Hindu, Pekerjaan : Pelajar,
Pendidikan : SMA, Status
:BelumMenikah,Kewarganegaraan :
Indonesia, Alamat : BR.
DinasTistaGedeDesaTista, Kecamatan
Abang, KabupatenKarangasem, yang
selanjutnya disebut sebagai;

-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.58/Pen.HT/2017/PN.Amp tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.58/Pen.H.Sd./2017/PN.AMP. Tanggal 19 Juni 2017 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No.58/Pen.P/2017/PN.AMP atas nama pemohon I KOMANG DWI PERMANA PUTRATERSEBUT ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Juni 2017 dibawah Register No.58/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menurut Berita Nama pemohon sesungguhnya adalah KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan lahir di KARANGASEM. Sebagaimana telah tertulis benardalam Ijazah SD, SMP, SMA ;
2. Namun Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/UM/1999 tanggal 18 Januari 1999, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, tertulis KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di ABANG, padahal nama dan tempat lahir pemohon sebenarnya adalah KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di KARANGASEM ;
3. Terhadap perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP, SMA, sudah tentu sangat menyusahkan Pemohon dan Penyebab Kesalahan pencatatan Nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak tahu penyebabnya, yang jelas secara administrasi kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir sudah tentu tidak dapat dibenarkan. Maka melalui kesempatan ini Pemohon mengajukan perbaikan / pembetulan Nama dan Tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem dari nama dan tempat lahir yang awalnya tercatat KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di ABANG diperbaiki / dibetulkan menjadi KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di KARANGASEM ;
4. Bahwa terhadap perbaikan Nama dan Tempat Lahir pemohon sekiranya tidak bertentangan dengan hukum dan perbaikan tersebut sifatnya hanya pembetulan administrasi dalam Akta Catatan Sipil, maka perbaikan / pembetulan Nama dan Tempat Lahir pemohon adalah sah menurut hukum ;
5. Bahwa oleh karena nama dan tempat lahir pemohon sudah tercatat di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya untuk dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem dari nama dan tempat lahir pemohon yang awalnya tercatat KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di ABANG diperbaiki / dibetulkan menjadi KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di KARANGASEM ;
6. Oleh karena nama dan tempat lahir Pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem maka kepada Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan penetapan ini, dan berdasarkan Penetapan tersebut Kantor Catatan Sipil kab. Karangasem membetulkan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena perkara perdata menggunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon yang mengajukan permohonan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan pengiditas,

pemohon/mohon kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu

Hakim

yang

memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis dalam akta Catatan Sipil terhadap nama pemohon yang semula adalah KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di ABANG sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 26/UM/1999 tanggal 18 Januari 1999 diperbaiki / dibetulkan menjadi KOMANG DWI PERMANA PUTRA dan bertempat lahir di KARANGASEM ;
3. Menyatakan bahwa pembetulan Nama dan Tempat Lahir Pemohon adalah sah ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil kab. Karangasem sehingga berdasarkan Penetapan ini Kantor Catatan Sipil kab. Karangasem memperbaiki / membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Komang Dwi Permana Putra nomor; 5107052012980001 tertanggal 01-01-2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor; 26/UM/1999 atas nama I Komang Dwi Permana Putra tertanggal 18 Januari 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Komang Dwi Permana Putra No. DN-22 Dd 0128398 tertanggal 20 Juni 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Komang Dwi Permana Putra Nomor: DN-22 Dd 8024432 tertanggal 14 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. SAKSI I KOMANG DWI PREMANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir dari Pemohon;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem
- Bahwa nama dan tempat lahir yang benar adalah sesuai dengan Ijazah Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam akta kelahiran atas nama I KOMANG DWI PREMANG PUTRA lahir di Abang yang benar seharusnya bernama I KOMANG DWI PERMANG PUTRA lahir di Karangasem sesuai dengan ijazah Pemohon
- Bahwa akibat perbedaan nama dan tempat lahir tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam administrasi anak saksi;

2. SAKSI I KETUT SUDIASA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir dari Pemohon ;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem
- Bahwa nama dan tempat lahir yang benar adalah sesuai dengan Ijazah Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam akta kelahiran atas nama I KOMANG DWI PREMANG PUTRA lahir di Abang yang benar seharusnya bernama I KOMANG DWI PERMANG PUTRA lahir di Karangasem sesuai dengan ijazah Pemohon
- Bahwa akibat perbedaan nama dan tempat lahir tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam administrasi anak saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I KOMANG DWI PERMANG PUTRA juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tempat lahir pemohon untuk mengurus administrasi pemohon kedepannya;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seseorang yang akan melakukan pembetulan pada akta kelahiran dan Domisili Pemohon berada di Karangasem (vide bukti P-1), maka sudah tepat dan benar Pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Keempatalat bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa empatalat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ketujuh alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat menetapkan pembetulan nama Pemohon dari yang tercatat lahir atas nama I KOMANG DWI PREMANA PUTRA lahir di Abang diperbaiki menjadi atas nama I KOMANG DWI PERMANA PUTRA lahir di Karangasem serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten karangasem untuk mengganti nama pemohon dan tempat lahir Pemohon

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang bernama **I KOMANG DWI PERMANA PUTRA** lahir di Karangasem hal mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu I NYOMAN KIRIM dan I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUDAS yang menyatakan bahwa Pemohon atas nama I KOMANG DWI PREMANA PUTRA berkeinginan untuk merubah nama menjadi I KOMANG DWI PERMANA PUTRA dengan alasan agar akta kelahiran sesuai dengan ijazah sekolah Pemohon dan demi kepentingan administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan guna kepentingan pemohon dalam proses Administrasi sehingga petitum nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dikabulkan maka demi tertib administrasi kependudukan Pengadilan berpendapat bahwa adalah perlu untuk kepada Pemohon untuk mendaftarkan mengenai pembetulan nama Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka petitum pemohon nomor 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pemohon tersebut dari semula bernama : **I KOMANG DWI PREMANA PUTRA bertempat lahir di Abang** sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/UM/1999 tertanggal 18 Januari 1999, dirubah menjadi bernama **I KOMANG DWI PERMANA PUTRA bertempat lahir di Karangasem** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan bahwa perubahan nama dan tempat lahir pemohon adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 4 Juli 2017** oleh kami : **I**

GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA** PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya PNBP..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 50.000,- |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Redaksi Penetapan.....</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

JumlahRp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)